

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

MUH. AKMAL AMANAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUH. AKMAL AMANAH
A031201111



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


disusun dan diajukan oleh

MUH. AKMAL AMANAH
A031201111

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 4 Juli 2024

Pembimbing Utama



DR. H. Amiruddin, S.E, M.Si., CA.,
CPA
NIP 196410121989101001

Pembimbing Pendamping



Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si.,
CA.
NIP 196503201992032002

Korpus Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

disusun dan diajukan oleh

MUH. AKMAL AMANAH
A031201111

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penilai

No.	Nama Penilai	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA.	Ketua	1.....
2.	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA.	Sekretaris	2.....
3.	Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA.	Anggota	3.....
4.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA.	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Akmal Amanah

NIM : A031201111

Departemen/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini ni menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan PNN**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muh. Akmal Amanah

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., M.Si., CA., CPA dan ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua Orang Tua, alm. Muh. Syafrie Noor dan Darmiati mukmin. Terima kasih juga kepada kakak dari penulis atas dukungan penuh yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada wanita yang penulis cintai, Elca yang telah memberi nasihat, saran, serta motivasi kepada penulis. Terakhir, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu dengan sabar dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini, terkhusus penulis sampaikan terimakasih kepada kawan-kawan penulis diantaranya Karol, Radha, Zabe, Ayyub, Cinta, dan Alif yang memberikan dukungan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi.

Makassar, 4 Juni 2024



Muh. Akmal Amanah

ABSTRAK

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PPN

THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, TAX AUDIT, AND INFLATION ON VAT REVENUE

Muh. Akmal Amanah

Amiruddin

Grace T. Pontoh

Pajak merupakan tiang utama dalam menopang APBN yang digunakan sebagai sumber dana dalam pembangunan di Indonesia. Namun, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia sampai April 2023 hanya sebesar 58,61%. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan inflasi terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 60 data selama tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak, dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi self assessment system, pemeriksaan pajak, dan inflasi menyebabkan semakin meningkatnya penerimaan PPN.

Kata Kunci: Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan PPN, *Self Assessment System*

Tax is the main pillar in supporting the state budget as a source of funds used in development in Indonesia. However, compliance with reporting the Annual Tax Return (SPT) in Indonesia until April 2023 was only 58.61%. This study aims to test and analyze the effect of self assessment system, tax audit, and inflation on VAT revenue. This study uses secondary data with a sample size of 60 data during 2018-2022. This research uses quantitative methods with multiple linear regression analysis tools. The results of this study indicate that the self-assessment system, tax audits, and inflation have a positive effect on VAT revenue. This indicates that the higher the self-assessment system, tax audits, and inflation cause an increase in VAT revenue.

Keywords: *Inflation, Tax Audit, VAT Revenue, Self Assessment System*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Rumusan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Kepatuhan	10
2.2 Teori Keynes	11
2.3 Pajak	12
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	13
2.5 <i>Self Assessment System</i>	13
2.6 Pemeriksaan Pajak	14
2.7 Inflasi.....	15
2.8 Tinjauan Empirik.....	15
2.9 Kerangka Pemikiran	19
2.10 Hipotesis Penelitian.....	20
2.10.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan PPN	20
2.10.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN	21
2.10.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN	22
2.10.4 Pengaruh <i>Self Assesmet System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Tempat dan Waktu	25
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.3.1 Populasi.....	26
3.3.2 Sampel	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26

3.4.1	Jenis Data.....	26
3.4.2	Sumber Data.....	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	27
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.6.1	Variabel Penelitian	28
3.6.2	Definisi Operasional.....	28
3.7	Analisis Data	33
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	33
3.8	Pengujian Hipotesis.....	36
3.8.1	Analisis Linear Berganda	36
3.8.2	Uji t	37
3.8.3	Uji F	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Rancangan Penelitian	40
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	41
4.3.1	Uji Normalitas	42
4.3.2	Uji Multikolinearitas	43
4.3.3	Uji Autokorelasi	44
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.5	Uji Hipotesis	46
4.5.1	Uji t	47
4.5.2	Uji f	48
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
4.6.1	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan PPN	48
4.6.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN	49
4.6.3	Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN.....	50
4.6.4	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN	51

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
5.3	Keterbatasan Penelitian	54

DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2021.....	1
3.7	Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.8 Kerangka Pemikiran	19
2.9 Model Penelitian	24
4.1 Uji Grafik P-Plot	42
4.2 Grafik <i>Scatterplot</i>	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Peneliti	58
2	Peta Teori.....	59
3	Jumlah SPT Masa Tahun 2018-2022	63
4	Penerimaan PPN 2018-2022	64
5	Data Inflasi Tahun 2018-2022.....	65
6	Uji Statistik	65
7	Uji Normalitas.....	66
8	Uji Multikolinearitas	66
9	Uji Autokorelasi	66
10	Uji Heteroskedastisitas	67
11	Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t.....	67
12	Uji f	68
13	Uji Grafik P-Plot	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan suatu negara salah satunya adalah menyejahterakan rakyatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, suatu negara perlu melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dalam pencapaiannya memerlukan biaya yang besar. Untuk membiayai hal tersebut, suatu negara memerlukan pendapatannya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara memerlukan sebuah rancangan terkait biaya dan pendapatannya. Di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu rencana yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang. Perencanaan anggaran sangat penting dan APBN yang merupakan anggaran Indonesia memainkan peran kunci dalam menghubungkannya dengan rencana dan proyek jangka panjang. Rencana pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp2.463,0 triliun. Berdasarkan jumlah rencana pendapatan negara tersebut 82% berasal dari perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi bagi tiap Wajib Pajak yang harus mereka bayar untuk kepemilikan objek pajak mereka. Pajak bersifat wajib atau tidak dapat dihindari dan manfaat yang diterima tidak secara langsung. Berdasarkan realisasi pendapatan negara pada tabel 1.1, pajak merupakan tulang punggung sekaligus fondasi perekonomian negara. Akan tetapi, berdasarkan pendapat dari Suahasil Nazara selaku Wakil menteri keuangan Indonesia menyinggung terkait tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia sampai hari 21 April 2023 hanya sebesar 58,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada banyak warga Indonesia yang belum mengajukan SPT pajak mereka.

Salah satu jenis pajak yang perlu dilaporkan dan pembayarannya akan diterima oleh negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan negara (Milyaran Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.928.110,0	1.955.136,2	1.628.950,5	2.006.334,0	2.435.867,1
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,8	1.546.141,9	1.285.136,3	1.547.841,1	1.924.937,5
Pajak Dalam Negeri	1.472.908,0	1.505.088,2	1.248.415,1	1.474.145,7	1.832.327,5
Pajak Penghasilan	749.977,0	772.265,7	594.033,3	696.676,6	895.101,0
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537.267,9	531.577,3	450.328,1	551.900,5	680.741,3
Pajak Bumi dan Bangunan	19.444,9	21.145,9	20.953,6	18.924,8	20.903,8
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
Cukai	159.588,6	172.421,9	176.309,3	195.517,8	224.200,0
Pajak Lainnya	6.629,5	7.677,3	6.790,8	11.126,0	11.381,4
Pajak Perdagangan Internasional	45.881,8	41.053,7	36.721,2	73.695,4	92.610,0
Beas Masuk	39.116,7	37.527,0	32.443,5	39.122,7	43.700,0
Pajak Ekspor	6.765,1	3.526,7	4.277,7	34.572,7	48.910,0
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,2	408.994,3	343.814,2	458.493,0	510.929,6
Penerimaan Sumber Daya Alam	180.592,6	154.895,3	97.225,1	149.489,4	218.493,1
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45.060,5	80.726,1	66.080,5	30.496,8	40.405,3
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128.574,0	124.503,6	111.200,3	152.504,0	149.013,4
Pendapatan Badan Layanan Umum	55.093,1	48.869	69.308	126.002,8	103.017,7
II. Hibah	151.564,9	5.497,3	18.832,8	5.013,0	1.010,7
Jumlah	1.943.674,9	1.960.633,6	1.647.783,3	2.011.347,1	2.436.877,8

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penerimaan pajak dalam negeri yang berlaku di Indonesia. PPN merupakan sebuah bentuk pajak yang dikenakan pada nilai tambah atau peningkatan harga barang dan jasa di setiap tahap produksi atau distribusi. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang diambil dari nilai tambah yang terakumulasi selama barang atau jasa berpindah tangan dari produsen hingga mencapai konsumen akhir. Konsep dasar PPN adalah bahwa pada setiap tahap transaksi, pelaku bisnis yang menjual barang atau jasa mengenakan PPN pada perbedaan antara harga jual dan harga beli. PPN ini kemudian dibayar oleh konsumen akhir ketika mereka membeli barang

atau jasa tersebut, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Di Indonesia penerimaan PPN terus mengalami kenaikan. Di Indonesia sendiri, besaran PPN yang berlaku berada di 11% dan diperkirakan pada tahun 2025 akan naik secara bertahap sampai berada di sekitaran 12%. Hal tersebut masih dianggap di bawah rata-rata PPN dunia, mengingat bahwa rata-rata PPN dunia berada di kisaran 15%.

Jumlah penerimaan PPN yang diterima di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam PPN merujuk pada berbagai aspek atau faktor yang terjadi di dalam badan pajak atau entitas penerima pajak yang dapat memengaruhi jumlah dan efisiensi pengumpulan PPN. Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan PPN. Faktor eksternal dalam penerimaan PPN adalah aspek-aspek yang berasal dari luar badan pajak atau entitas penerima pajak yang dapat memengaruhi jumlah dan efisiensi pengumpulan PPN.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang perpajakan salah satu adalah sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*. Jenis sistem pemungutan pajak yang paling banyak digunakan di dunia adalah *self assessment system*. Berdasarkan pendapat dari Kepala KPP Pratama Makassar Utara, salah satu alasan pemilihan *self assessment system* sebagai jenis sistem pemungutan pajak Indonesia dikarenakan semua negara-negara maju juga menggunakan sistem tersebut. Di samping Wajib Pajak yang mengisi dan melaporkan SPT nya sendiri, Pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengawasi Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Negara akan mendapatkan penerimaan pajak secara

optimal jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi terkait kewajiban pajaknya sehingga akan berdampak baik bagi negara. Akan tetapi, realita yang terjadi menyatakan bahwa masih banyak potensi pajak yang belum digali. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak. Berdasarkan pendapat dari Rustyaningsih, kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan Wajib Pajak yang sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagai kondisi yang mana seorang Wajib Pajak secara sadar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sikap yang mencerminkan bahwa Wajib Pajak memiliki kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak tersebut mau memahami secara mendalam seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan perhitungan jumlah pajak secara teliti, mengisi surat SPT tahunan tanpa memalsukan atau memanipulasi, dan membayar pajak terutang tepat waktu (Aprilianti dkk, 2018). Oleh karena itu, hal penting yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan dalam pemenuhan target penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak yang tercermin dalam penerapan sistem pungutan *self assessment system*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aprilianti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

Self assessment system mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak adalah faktor kunci dalam penerapan *self assessment system* karena dalam sistem ini terdapat potensi bahwa Wajib Pajak mungkin

tidak mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar karena kelalaian, kesengajaan, atau kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan mereka, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak (Aprilianti dkk, 2018). Tentunya negara menaruh harapan besar agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban mereka dengan baik, namun dalam konteks penggunaan *self assessment system* di Indonesia, seringkali praktiknya tidak sesuai dengan harapan negara, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, dalam penerapan *self assessment system* di Indonesia, perlu dibarengi dengan penegakan hukum perpajakan.

Penegakan hukum perpajakan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait terkhusus kepada DJP untuk memastikan bahwa aturan perpajakan di negara Indonesia dipatuhi oleh warga negara dan entitas yang tunduk pada hukum perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan memiliki hubungan positif dengan keberhasilan penerimaan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Dengan kata lain, ketika penegakan hukum pajak dilakukan secara tegas dan konsisten, hal ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan berdampak positif pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hadirnya pemeriksaan pajak sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* yang memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan mendeteksi ketidaksesuaian atau pelanggaran perpajakan yang mungkin terjadi, sehingga menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa Wajib Pajak melaporkan dan membayar pajaknya sesuai peraturan perpajakan. Dalam pengujian kepatuhan

Wajib Pajak, salah satu pedoman yang hadir dalam pelaksanaannya adalah setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan (Aprilianti dkk, 2018).

Ekonomi makro negara dapat memengaruhi penerimaan PPN. Apabila fluktuasi ekonomi terus berlanjut, maka dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja, mengurangi tingkat investasi, dan mempengaruhi perdagangan internasional. Akibatnya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan terpengaruh. Salah satu dari komponen variabel ekonomi makro adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mana terjadi peningkatan berkelanjutan dan umum dalam harga barang dan jasa di seluruh pasar. Ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di ekonomi meningkat serta harga-harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi seiring waktu. Dampak dari hadirnya inflasi sangatlah besar terhadap kondisi perekonomian. Tingkat inflasi dapat memengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN. Berdasarkan pendapat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak akan mengalami peningkatan karena penurunan inflasi, yang menyebabkan kenaikan pendapatan rumah tangga. Penurunan inflasi memiliki dampak positif pada penerimaan pajak, karena dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan PPN.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul "**Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Inflasi terhadap**

Penerimaan PPN". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aprianti, dkk (2018). Penelitian sebelumnya meneliti pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel independen yaitu inflasi. Variabel inflasi dipilih karena diduga dapat memengaruhi penerimaan PPN oleh negara Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan dengan penambahan periode terbaru, yaitu 2018-2022. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi terbaru penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
4. Apakah *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi berpengaruh simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal berikut.

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4. Pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Makassar Utara periode 2018-2022. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan perluasan pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi pedoman untuk pengembangan penelitian berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur dari penelitian sebelumnya yang memberikan bukti empiris tentang pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Makassar Utara periode 2018-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian kali ini, penulis mengacu pada panduan penulisan yang sudah disajikan dalam Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2012). Struktur penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis adalah berikut ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat ringkasan umum tentang masalah yang akan diteliti, motivasi penulis melakukan penelitian, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan setelah penelitian selesai. Latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan merupakan rangkaian yang disajikan pada bagian pendahuluan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini mengkaji landasan teori yang menjadi pedoman penulisan dalam mengkaji permasalahan. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan literatur ini didasarkan pada akurasi, relevansi, dan kompleksitas penelitian dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Bab III merupakan bab metode penelitian. Bab ini membahas isu-isu penting yang tercakup dalam bab metodologi penelitian, meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, analisis data dan pengujian asumsi klasik.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, yaitu terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji normalitas.

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil yang telah dilaksanakan dan saran serta keterbatasan yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Migang & Wahyuni, 2020)

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Migang & Wahyuni (2020), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Dalam *self assessment system*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam *self assessment system*. Hal tersebut disebabkan karena tanpa adanya pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak

masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan pajak.

2.2 Teori Keynes

Teori ini dicetuskan oleh John Maynard Keynes pada sekitar tahun 1936. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perbuatan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia. Keadaan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan barang-barang yang melebihi jumlah barang yang ada. Permasalahan tersebut menyebabkan *inflationary gap*. Selama *inflationary gap* ada, maka proses inflasi akan terus terjadi dan berkelanjutan. Berdasarkan teori ini, maka dalam menjamin kestabilan perekonomian dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk mengendalikan kebijakan fiskal, khususnya di bidang perpajakan dan meminimalkan pengeluaran pemerintah

Teori ini menggambarkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Dalam jangka pendek, ketika permintaan melebihi jumlah kapasitas produksi maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga. Dalam jangka panjang, kapasitas produksi akan menyesuaikan jumlah permintaan agregat, sehingga akan membentuk suatu keseimbangan pada tingkat harga yang baru. Laju inflasi akan berhenti hanya ketika masyarakat tidak dapat lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi pasokan barang (kesenjangan inflasi menghilang).

2.3 Pajak

Pajak dari pandangan ekonomi dipahami sebagai salah satu bentuk beralihnya sumber daya yang berasal dari sektor privat ke sektor publik. Artinya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu berkurangnya kemampuan yang dimiliki individu dalam menguasai sumber daya dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pokok dalam definisi pajak adalah iuran, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima kontra prestasi, dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak memegang peran penting dalam sistem ekonomi dan pemerintahan dengan berbagai fungsi yang diberikannya. Pertama-tama, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak juga berperan dalam redistribusi kekayaan dalam masyarakat melalui pajak progresif yang menargetkan individu dengan pendapatan lebih tinggi, membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dan mengatur perilaku ekonomi, seperti pengenaan pajak atas produk yang merugikan kesehatan begitupun sebaliknya. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas dengan mengubah tarif pajak atau memberikan insentif

pajak. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif kepada sektor bisnis dan individu tertentu, mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta memberikan dana untuk proyek-proyek inovatif. Dengan demikian, pajak memiliki peran yang sangat beragam dalam mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial dalam suatu negara.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM, PPN yaitu pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Prinsip dasar PPN yaitu suatu pajak yang dikenakan di setiap proses produksi maupun distribusi, tetapi jumlah pajak terutang dibayarkan oleh pemakai produk akhir. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan, tarif PPN terbaru yang berlaku saat ini adalah 11%.

2.5 Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan (Tampubolon, 2019). *Self assessment system* adalah suatu pendekatan dalam perpajakan yang mana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menilai dan mendeklarasikan jumlah pendapatan yang mereka peroleh serta jumlah pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak harus secara mandiri mengisi

formulir pajak, melaporkan penghasilan, pengeluaran, dan setiap informasi keuangan lainnya yang diperlukan oleh otoritas pajak. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilan tambahan seperti dividen, bunga, atau keuntungan modal.

Pajak harus dilaporkan dan dibayarkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seringkali dalam bentuk pembayaran kuartalan atau tahunan. Meskipun Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama, pemerintah tetap memiliki wewenang untuk melakukan audit dan pemeriksaan pajak guna memverifikasi keakuratan informasi yang dilaporkan. *Self assessment system* mendorong kesadaran dan disiplin Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan sering didukung oleh teknologi, memudahkan perhitungan dan pelaporan pajak secara lebih efisien. Namun, ketidakpatuhan atau kesalahan dalam perhitungan pajak bisa mengakibatkan sanksi dan denda yang serius sehingga pendidikan dan informasi tentang kewajiban perpajakan sangat penting dalam sistem ini.

2.6 Pemeriksaan Pajak

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 25, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk tujuan lainnya sesuai dengan aturan kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan atas beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, ini adalah upaya pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan kebijakan negara.

Melalui pemeriksaan pajak, pemerintah dapat memastikan bahwa Wajib Pajak membayar jumlah pajak yang sesuai dengan penghasilan dan aset mereka, sehingga menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Kemudian, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dengan memastikan bahwa semua Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan, pemerintah dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dapat merugikan perekonomian. Selanjutnya, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk memverifikasi kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Ini adalah langkah penting dalam memeriksa apakah Wajib Pajak telah memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada otoritas pajak.

Pemeriksaan pajak juga digunakan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, pemerintah dapat menegakkan hukum perpajakan dan memastikan bahwa semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban mereka. Pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat (Harelimana, 2018).

2.7 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga secara komprehensif dalam suatu masa secara masif. Harga dari satu ataupun dua barang saja yang naik belum bisa dikatakan inflasi, kecuali apabila kenaikan harga meluas terhadap sebagian banyak harga barang lainnya. Inflasi berdampak pada meningkatnya harga barang atau jasa dan penurunan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi penerimaan pajak (Kolala dkk, 2016).

2.8 Tinjauan Empirik

Analisis empiris atau studi sebelumnya adalah komponen data yang akan memberikan dukungan untuk penelitian yang penulis lakukan melalui penelitian serupa yang telah dilakukan di masa lalu. Penelitian yang telah dilakukan akan membantu menguatkan hasil penelitian penulis dengan variabel sejenis yakni terkait *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi sebagai variabel independen dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti & Jati (2018) yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan utara terkait pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, walaupun Wajib Pajak badan menunjukkan nilai pemeriksaan pajak yang berfluktuatif.

Aprilianti dkk. (2018) melakukan penelitian yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya terkait pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini juga menyatakan bahwa secara simultan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jayanti dkk. (2019) melakukan penelitian yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali terkait pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mispa. (2019) yang berlokasi KPP Pratama Makassar Selatan terkait pengaruh *self assessment* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pertambahan penerimaan pajak. Pemeriksaan pengaruh pajak positif dan signifikan terhadap nilai pertambahan penerimaan pajak. Sistem *self assesment* dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pertambahan penerimaan pajak.

Migang & Wahyuni (2020) melalui penelitiannya yang berlokasi di KPP Pratama Balikpapan terkait pengaruh pertumbuhan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Hamilah (2018) yang melakukan penelitian di KPP Jakarta Pusat terkait *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak: dampaknya pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya jika tingkat inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Nilai tukar rupiah tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya jika

nilai tukar rupiah turun maka nilai restitusinya tinggi dan akan mengurangi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hibatullah & Solfianty (2022) yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak se-Bali terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada penerimaan PPN. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai tukar rupiah tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.


Sapridawati dkk. (2021) melakukan penelitian yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2015-2019 terkait pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pahala & Muslih (2020) yang berlokasi di Kantor DJP Kanwil I Jawa Barat Bandung terkait pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi, nilai tukar rupiah, dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Kartika (2020) terkait pengaruh inflasi, penagihan pajak dan penyuluhan pajak terhadap Penerimaan PPN. Penelitian ini menguji pengaruh inflasi, penerimaan pajak, dan penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa inflasi dan penyuluhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengacu pada struktur mental atau konseptual yang membantu seseorang merumuskan, mengorganisir, dan memproses informasi serta ide-ide. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang menggambarkan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi sebagai variabel independen, dengan penerimaan PPN pajak sebagai variabel dependen, dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN

Stanley Milgram dalam teori kepatuhan menyatakan bahwa kondisi seseorang akan taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Jika kepatuhan dikaitkan dengan perpajakan, maka kita akan mengetahui bahwa seseorang harus taat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu bentuk aturan di bidang perpajakan adalah penerapan *self assessment system* sebagai bentuk pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menilai dan mendeklarasikan jumlah pendapatan yang mereka peroleh serta jumlah pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Salah satu jenis pajak yang harus dipertanggungjawabkan oleh PKP adalah Pajak Pertambahan Nilai. PKP mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi atau dilakukan oleh PKP. Hal tersebut berdampak terhadap penerimaan PPN yang diterima oleh DJP. Apabila semua PKP melakukan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan PPN oleh DJP pasti sangatlah besar. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPN. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *self assessmet system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Mispa, 2018; Aprilianti dkk, 2018; Jayanti

dkk, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.10.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Stanley Milgram dalam teori kepatuhan menyatakan bahwa kondisi seseorang akan taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Jika kepatuhan dikaitkan dengan perpajakan, maka kita akan mengetahui bahwa seseorang harus taat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Teori kepatuhan mengasumsikan bahwa wajib pajak secara umum cenderung mematuhi aturan pajak jika mereka percaya bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran dan menerapkan sanksi. Pemeriksaan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mendeteksi pelanggaran dan menjamin kepatuhan. Ancaman pemeriksaan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian proses pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan atau alat bukti lainnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang dalam hal ini merupakan penerimaan PPN. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan manakala DJP menemukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPN. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Mispa, 2018; Aprianti dkk, 2018; Jayanti dkk, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.10.3 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Stanley Milgram dalam teori kepatuhan yang terkait dengan inflasi adalah melalui kebijakan moneter. Jika otoritas moneter, seperti bank sentral, mengeluarkan kebijakan tertentu untuk mengendalikan inflasi (misalnya, menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan), tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilannya. Jika masyarakat secara luas mengikuti kebijakan moneter tersebut, efeknya mungkin lebih signifikan dalam mengendalikan inflasi.

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, dan menyoroti aspek lain dari inflasi (Simanungkalit, 2020). Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan yang mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga secara komprehensif dalam suatu masa secara masif.

Inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan mengakibatkan permintaan yang lebih besar. Permintaan akan barang dan jasa oleh masyarakat sangat beragam harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa tersebut yang mana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Semakin tinggi inflasi maka pengenaan DPP atas konsumsi barang dan jasa akan meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya penerimaan PPN. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Hibatullah & Solfianty, 2022; Sapridawati dkk, 2021; Pahala & Muslih, 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.10.4 Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN


Stanley Milgram dalam teori kepatuhannya menyatakan bahwa kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Jika kepatuhan dikaitkan dengan perpajakan, maka kita akan mengetahui bahwa seseorang harus taat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu bentuk aturan di bidang perpajakan adalah penerapan self assessment system sebagai bentuk pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Wajib pajak secara umum cenderung mematuhi aturan pajak jika mereka percaya bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mendeteksi pelanggaran dan menerapkan sanksi. Pemeriksaan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mendeteksi pelanggaran dan menjamin kepatuhan. Teori kepatuhan dapat terkait dengan inflasi adalah melalui

kebijakan moneter. Jika masyarakat secara luas mengikuti kebijakan moneter tersebut, efeknya mungkin lebih signifikan dalam mengendalikan inflasi.

Simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas jika digabungkan terhadap variabel terikat. Dalam istilah statistik pengaruh simultan sendiri digambarkan dengan uji F. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprianti, dkk (2018) menunjukkan bahwa secara simultan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₄: *Self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN

Dengan acuan penyusunan hipotesis di atas, maka dapat diperoleh kerangka konsep penelitian pada gambar 2.9.



Gambar 2.9 Kerangka Konseptual